



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji UU Telekomunikasi

Jakarta, 6 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Rabu (6/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 94/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sadikin Arifin, dengan pasal yang diuji, yaitu

Pasal 42 ayat (2) UU No. 36/1999

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*

Pada sidang sebelumnya, Selasa (04/12), Ma'ruf selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, Pemohon beranggapan bahwa Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon sebagai pencari keadilan tidak memiliki hak untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi, terutama dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah Pemohon jalani ketika subjek yang ditentukan dalam norma tersebut tidak mau mengajukan bukti rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Oleh karena itu, kata Ma'ruf, justru pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman percakapan yang hanya terbatas pada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik untuk tindak pidana tertentu telah menjadikan Pemohon sebagai seorang yang menyandang status terdakwa tidak dapat mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan ke hadapan persidangan.

Pemohon berdalih bahwa determinasi Pemohon untuk meminta bukti rekaman percakapan dihadirkan ke hadapan persidangan, bukan tanpa dasar. Karena bukti rekaman tersebut menurut Pemohon memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkoba antara Pemohon dengan warga negara asing (WNA) yang dituduh bersama-sama menjalankan kejahatan narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sepanjang frasa "dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis jaksa agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku" adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 atau conditionally constitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana.

Pada sidang lanjutan, Rabu (9/1), Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ahmad M. Ramli menyampaikan kegiatan penyadapan atas informasi merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan UU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi dan diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi. Akan tetapi, Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi yang diuji Pemohon telah mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Dengan adanya ketentuan *a quo*, menunjukkan bahwa UU Telekomunikasi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak pribadi.

Senada dengan hal tersebut, Anwar Rachman, Anggota Komisi III DPR yang mewakili DPR menyampaikan pada sidang Senin (21/1), ketentuan pasal yang diuji Pemohon sama sekali tidak mengurangi hak dan kewenangan konstitusional Pemohon. Dalam hal kedudukan hukum Pemohon sebagai terdakwa, lanjut Anwar, hak-hak Pemohon sebagai terdakwa masih tetap dilindungi oleh negara. Kemudian DPR menanggapi dalil Pemohon bahwa rekaman percakapan dapat berguna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap perkara Pemohon, untuk membuktikan ada atau tidaknya komunikasi antara Pemohon dengan siapa pun, berkenaan dengan peredaran gelap narkoba. (Nano T. A./ A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id